



**KEPALA DESA BANDAR
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
NOMOR: 188/11/Kept/403.409.05/2020**

**TENTANG
PENGUKUHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2019**

KEPALA DESA BANDAR,

- Menimbang : a. Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga Desa yang berada diwilayah setempat.
b. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa supaya lebih cepat koordinasi dengan masyarakat yang ada di Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, tambahan Lembaran Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Memperhatikan : 1. Musyawarah Masyarakat, Saran dan pendapat yang berkembang di dalam musyawarah RT.01 RW.01 Ds.Bandar Kec.Sukomoro Kab.Magetan setempat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan dan mengangkat Pengurus dan nama-nama Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Bandar Tahun 2020 sesuai lampiran.
- KEDUA : Nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini disusun berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan mekanisme kerja sesuai dengan peraturan organisasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANDAR
pada tanggal 2 Januari 2020
KEPALA DESA BANDAR,

DARYANTO

TEMBUSAN :

1. Camat Sukomoro
2. BPD Desa Bandar
3. Arsip Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR

NOMOR : 188/11/Kept/403.409.05/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN NAMA-NAMA RUKUN TETANGGA (RT)
TAHUN 2020 DESA BANDAR

NO	NAMA YANG DIANGKAT	JABATAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SISWANTO	Ketua RT. 01 RW. 01	Desa Bandar RT.01 RW.01
2	NURHADI	Ketua RT. 02 RW. 01	Desa Bandar RT.02 RW.01
3	SELOSO	Ketua RT. 03 RW. 01	Desa Bandar RT.03 RW.01
4	TITIK PARTINI	Ketua RT. 04 RW. 01	Desa Bandar RT.04 RW.01
5	EDY SUYANTO	Ketua RT. 05 RW. 01	Desa Bandar RT.05 RW.01
6	TULUS MARWOKO	Ketua RT. 06 RW. 01	Desa Bandar RT.06 RW.01
7	SUMARNO	Ketua RT. 01 RW. 02	Desa Bandar RT.01 RW.02
8	SIRUN	Ketua RT. 02 RW. 02	Desa Bandar RT.02 RW.02
9	JONO	Ketua RT. 03 RW. 02	Desa Bandar RT.03 RW.02
10	DWI HERI PURWANTO	Ketua RT. 04 RW. 02	Desa Bandar RT.04 RW.02
11	SUTRISNO	Ketua RT. 05 RW. 02	Desa Bandar RT.05 RW.02
12	SOEJANTO	Ketua RT. 06 RW. 02	Desa Bandar RT.06 RW.02

KEPALA DESA BANDAR,

DARYANTO